



**STUDI KASUS PENCANTUMAN LABEL TIDAK HALAL PADA OBAT DIHUBUNGKAN
DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2014
TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL**

Yeti Eka Yuniati

Universitas Suryakencana

E-mail: yetiekayuniati96@yahoo.com

Trini Handayani

Universitas Suryakencana

E-mail: trinibandayani2012@gmail.com

Masuk: September 2019	Penerimaan: Oktober 2019	Publikasi: Desember 2019
-----------------------	--------------------------	--------------------------

ABSTRAK

Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di seluruh dunia, yaitu sekitar 87% penduduk Indonesia beragama Islam. Negara Indonesia harus menjamin penduduknya agar mengkonsumsi makanan, minuman termasuk obat halal sebagaimana merupakan perintah Allah SWT. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal belum sepenuhnya dilaksanakan oleh Pemerintah karena keterbatasan Sumber Daya Manusia maupun sarana dalam melakukan sertifikasi produk halal yang dilakukan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Penulis ingin mengkaji pencantuman label tidak halal pada obat yang beredar di Kabupaten Cianjur sebagaimana merupakan salah satu amanat dalam Undang-undang tersebut. Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Penulis melakukan observasi dan wawancara di apotek yang ada di Kabupaten Cianjur serta Instalasi Farmasi di Dinas Kesehatan yang mendistribusikan obat ke Puskesmas. Selain itu Penulis juga melakukan wawancara terhadap Produsen obat di Sukabumi dengan melakukan wawancara kepada salah seorang manajer produsen obat sebagai pelaku usaha. Hasil dari penelitian, ternyata semua obat yang diobservasi di Kabupaten Cianjur tidak mencantumkan label tidak halal.

Kata Kunci: label tidak halal; muslim; obat.

ABSTRACT

Indonesia is a country with the largest Muslim population in the world, which is about 87% of Indonesia's population is Muslim. The Indonesian state must guarantee its population to consume food, drinks including halal medicine as a command from Allah SWT. Law No. 33 of 2014 concerning Guaranteed Halal Products has not been fully implemented by the Government due to the limitations of Human Resources and

facilities in carrying out certification of halal products carried out by the Halal Product Guarantee Agency.

The author wants to review the inclusion of non-halal labels on medicines circulating in Cianjur Regency as one of the mandates in the Law. The method used in this study is sociological jurists. The author conducted observations and interviews at pharmacies in Cianjur Regency as well as Pharmacy Installations in the Health Office that distributed medicines to the Central Health Care. In addition, the author also conducted an interview with the drug manufacturer in Sukabumi by conducting an interview with one of the managers of medicines manufacturers as business actors.

The results of the study, it turns out that all medicines observed in Cianjur Regency did not include non-halal labels.

Keywords: Medicines; Muslim; Not Halal Label.

I. PENDAHULUAN

Sebagian besar penduduk Negara Indonesia beragama Islam. Oleh karena itu jaminan produk halal terhadap barang-barang yang dikonsumsi menjadi sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Jaminan produk halal di Indonesia dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang bertugas mengawasi produk halal di Indonesia dan mengeluarkan sertifikasi halal sebagaimana sesuai dengan kewenangan Majelis Ulama Indonesia dalam sertifikasi halal.

Halal berarti membebaskan, melepaskan, memecahkan dan membolehkan. Dalam kaitan dengan hukum syara', memiliki dua pengertian kata halal menyangkut kebolehan

menggunakan bendabenda atau apa saja untuk memenuhi kebutuhan fisik, termasuk di dalamnya makanan, minuman dan obat-obatan. Pengertian kedua berkaitan dengan kebolehan memanfaatkan, memakan, meminum, dan mengerjakan sesuatu yang kesemuanya ditentukan berdasarkan nash. Sedangkan haram, secara etimologis adalah berarti sesuatu yang dilarang menggunakannya. Dalam istilah Hukum Islam haram bisa dipandang dari dua segi: pertama, dari segi batasan dan esensinya, dan kedua, dari segi bentuk dan sifatnya.¹

¹ <https://media.neliti.com/media/publication/178128-ID-none>, Sucipto, Halal Dan Haram Menurut Al-Ghazali dalam Kitab Mau'idhotul Mukminin, hlm. 13-14.

Sertifikat halal merupakan pernyataan yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan berisi tentang pernyataan kehalalan suatu produk sesuai syariat Islam. Tujuan pemberian sertifikasi halal adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi konsumen. Selain itu, konsumen akan merasa lebih tenang dan nyaman apabila produk yang dikonsumsi berlabel halal.

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, produk halal adalah produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam. Sedangkan Produk dalam penjelasan Undang-Undang tersebut yang perlu diatur adalah produk yang meliputi barang dan atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi dan produk rekayasa genetik serta barang guna yang dipakai maupun dimanfaatkan oleh masyarakat.²

Khusus untuk produk pangan, obat-obatan dan kosmetika ada

lembaga tersendiri yang melakukan penelitian, pengkajian, menganalisa apakah produk tersebut aman untuk dikonsumsi. Lembaga tersebut adalah Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM-MUI).

Aspek kehalalan suatu produk yang komprehensif mencakup bahan baku yang digunakan dalam mengolah produk, proses produk dan pemasaran produk. Bahan baku dan produk menurut undang-undang ini mengadopsi pendekatan yang lebih luas, yaitu mencakup makanan, minuman, obat, kosmetika, produk kimia biologis dan rekayasa genetik. Produk produksi produk halal tundak pada ketentuan keseluruhan rangkaian produksi yang meliputi peralatan, ruang produksi, penyimpanan, distribusi, dan penyajian yang halal menurut syariah. Proses produksi halal mencakup proses produksi halal dengan bahan baku hewani, bahan baku nabati, dan proses kima biologis atau rekayasa genetika.³

² Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.

³ Panji Adam, 2017, Kedudukan Sertifikasi Halal dalam Sistem Hukum Nasional Sebagai

Pasal 26 Undang-Undang tentang Jaminan Produk Halal berisi tentang kewajiban pelaku usaha mencantumkan keterangan tidak halal pada produknya. Selanjutnya pada Pasal 4 mewajibkan produk yang masuk, beredar dan yang diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikasi halal.

Produk yang sering dikonsumsi manusia dan merupakan kebutuhan pokok adalah makanan dan minuman, demikian juga obat yang dikonsumsi orang yang sedang bermasalah dengan kesehatannya. Sebagian besar produk makanan dan minuman yang beredar di Indonesia sudah memiliki sertifikat halal dan dicantumkan pada label makanan atau minuman tersebut. Pencantuman label halal secara tidak langsung melindungi pelaku usaha dan memberikan kepastian hukum tentang kehalalan obat tersebut.

Status halal dari produk farmasi, khususnya obat menjadi perhatian setelah diundangkannya Undang-Undang tentang Jaminan Produk Halal.

Upaya Perlindungan Konsumen Dalam Hukum Islam, *Amwaluna*, Vol. I No. 1, hlm. 161.

Obat merupakan suatu bahan atau campuran bahan yang dipergunakan untuk mencegah penyakit, mengobati, membantu penegakan diagnosa, membuat menjadi infertil atau membuat otot-otot menjadi lemas dalam proses pembedahan.⁴

Sertifikasi labelisasi halal yang telah dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia melalui LPPOM MUI dan Komisi Fatwa MUI baru menjangkau sebagian kecil dari produk makanan, minuman, obat-obatan, kosmetik yang beredar di masyarakat.⁵ LPPOM MUI semaksimal mungkin memberikan jaminan halal bagi konsumen Muslim melalui instrument sertifikasi halal, yang dituangkan dalam fatwa MUI tentang kehalalan suatu produk sesuai syariat Islam dengan tujuan memberikan kepastian halal suatu produk sehingga akan membuat

⁴ Norisca Aliza Putriana, 2016, Apakah Obat yang Kita Konsumsi Saat ini Sudah Halal, *Majalah Farmasetika*, Vol. I No. 4, hlm. 12.

⁵ Sheilla Chairunnisyah, 2017, Peran Majelis Ulama Indonesia Dalam Menerbitkan Sertifikat Halal Pada Produk Makanan dan Kosmetika, *Jurnal EduTech*, Vol. 3, No. 2, hlm. 64.

nyaman orang yang mengkonsumsi produk tersebut.⁶

Adanya kemajuan yang pesat pada ilmu pengetahuan dan teknologi pada pangan, obat-obatan dan kosmetika menjadikan konsumen lebih berhati-hati dalam mengkonsumsinya. Pada masa lalu, penggunaan dan pemanfa'atan bahan baku untuk pangan, obat-obatan dan kosmetika masih sangat sederhana dan berasal dari bahan tumbuh-tumbuhan.⁷

Menurut pengamatan Penulis di salah satu Apotek di Kabupaten Cianjur, ada 388 (tiga ratus delapan puluh delapan) jenis obat, semuanya (100%) tidak ada tulisan halal atau tidak halal pada labelnya. Selain itu Penulis melakukan observasi pada instalasi Farmasi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur, hasilnya adalah dari 355 (tiga ratus lima puluh lima) jenis obat, semua obat tersebut tidak

mencantumkan label halal atau tidak halal pada bungkus luar obat tersebut.⁸

Dari sekitar 20.000 (dua puluh ribu) obat yang beredar di Indonesia, baru 22 (dua puluh dua) jenis obat yang sudah bersertifikasi halal. Menurut pengamatan Penulis di beberapa apotek yang berlokasi di Kabupaten Cianjur, sebagian besar obat belum tercantum logo halal atau tidak halal pada labelnya. Sedangkan Pasal 26 ayat (2), menjelaskan bahwa pelaku usaha diwajibkan mencantumkan keterangan tidak halal pada produknya apabila belum dilakukan proses sertifikasi halal, selanjutnya pada Pasal 27 ayat (2), dijelaskan tentang sanksi administratif berupa teguran lisan, peringatan tertulis atau denda administratif. Sejak diundangkan Undang-undang Jaminan Produk Halal belum ada pelaku usaha atau produsen yang dikenakan sanksi tersebut, apabila tidak mencantumkan label halal maupun tidak halal pada produknya.

⁶ *Ibid.*

⁷ Ramlan dan Nahrowi, 2014, Sertifikasi Halal sebagai Penerapan Etika Bisnis Islam dalam Upaya Perlindungan bagi Konsumen Muslim, *Jurnal Ahkam*, Vol. XIV No. 1, hlm. 145.

⁸ Hasil wawancara dengan Aning, asisten apoteker, karyawan Instalasi Gudang Farmasi Kabupaten Cianjur, Hari Selasa tanggal 13 Nopember 2018 jam 10.30 WIB.

II. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang dipergunakan adalah yuridis sosiologis yaitu pendekatan terhadap masalah dengan melihat norma hukum yang berlaku dihubungkan dengan fakta-fakta yang ada dari permasalahan yang ditemui dalam penelitian. Penulis menggunakan asas-asas hukum yang ada pada data kepustakaan atau data sekunder. Penulis melakukan penelusuran di lapangan, yaitu di apotek yang ada di Kabupaten Cianjur dan pada Dinas Kesehatan yaitu pada instalasi Gudang Farmasi Dinas Kesehatan. Selain itu Penulis melakukan wawancara kepada salah seorang manajer perusahaan farmasi yang berlokasi di Kabupaten Sukabumi terkait dengan pencantuman label tidak halal pada obat yang diproduksi perusahaan tersebut. Hasil wawancara kemudian direkap dan dianalisis berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

III. PEMBAHASAN

Dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 tercantum tujuan nasional dari bangsa Indonesia, untuk membentuk pemerintahan negara Indonesia yang melindungi warga negara Indonesia, mensejahterakan warga negara Indonesia, mencerdaskan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia, perdamaian dan keadilan sosial berdasarkan Pancasila.⁹

Hukum Indonesia lahirnya bersamaan dengan lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) pada tanggal 17 Agustus 1945, pada saat bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya.

Pada saat proklamasi, secara resmi telah lahir Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kekuasaan wilayahnya meliputi dari Sabang sampai Merauke. Negara Kesatuan Republik Indonesia berdiri di atas Undang-undang Dasar 1945 dan Pancasila menjadi dasar falsafahnya. Pada tanggal 18 Agustus 1945 telah

⁹ Trini Handayani. 2012, *Fungsionalisasi Hukum Pidana terhadap Perbuatan Perdagangan Organ Tubuh Manusia*, Mandar Maju. Bandung. hlm. 1.

ditetapkan sebagai Undang-undang Dasar 1945. Proklamasi sangat berarti untuk menjadikan Indonesia sebagai negara yang merdeka dan berdaulat serta menetapkan hukum Indonesia, di mana Undang-undang Dasar 1945 merupakan Dasar dari segala perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia. Dengan adanya Undang-undang Dasar 1945 dengan jelas tertulis garis-garis pokok Hukum Indonesia.¹⁰

Indonesia adalah Negara yang berdasarkan hukum (*rechtstaat*), dan bukan berdasarkan kekuasaan (*machtstaat*). Demikian dijelaskan dalam Penjelasan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Dalam *rechtstaat* disyaratkan adanya perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM). HAM merupakan syarat utama dan normatif dalam negara hukum yang melekat pada setiap warga negaranya.¹¹

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Henny Nuraenny. 2016. *Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, PT Raja Grafindo Persada. Jakarta, hlm. 1.

Sejak hukum dipelajari secara ilmiah, maka terjadi pergeseran paradigma, yaitu mempelajari ilmu hukum sebagai produk intelektual manusia. Untuk mempelajari ilmu hukum, maka hukum tidak dipandang sebagai sesuatu yang 'alamiah', melainkan hukum harus 'dipelajari' secara khusus, karena itu mempelajari hukum tidak hanya cukup dengan membicarakan hukum semata-mata, melainkan juga harus mempelajari struktur social masyarakat di mana hukum diberlakukan. Menurut **Satjipto Rahardjo**, hukum bukanlah sesuatu yang statis tetapi dinamis, karena selalu mengalami perkembangan dan perubahan dari waktu ke waktu.¹² Hukum harus berlaku untuk semua orang yang berada dalam wilayahnya, karena itu hukum harus mempunyai kedaulatan, agar siapapun yang ada di wilayah tersebut tidak terhadap kekuatan hukum.¹³

Kehadiran hukum dalam masyarakat adalah untuk mengintegrasikan dan

¹² Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm. 53-54.

¹³ *Ibid.*

mengkoordinasikan kekuatan dan kepentingan agar tidak terjadi bentrokan. Karena itu hukum harus dapat melindungi kepentingan individu dengan cara mengalokasikan kekuatan yang dilakukan secara terukur, dan kekuatan itu dinamakan 'hak', sehingga harus dilindungi oleh hukum. Pengakuan terhadap hak, tidak hanya merupakan perlindungan saja, melainkan mempunyai konsekuensi sebaliknya kepada pemilik hak, yaitu adanya kehendak untuk saling mengakui hak orang lain, atau dinamakan kewajiban.¹⁴

Amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Untuk menjamin setiap pemeluk agama beribadah dan menjalankan ajaran agamanya, negara berkewajiban memberikan perlindungan dan jaminan tentang kehalalan Produk yang dikonsumsi dan digunakan masyarakat. Jaminan mengenai Produk

Halal hendaknya dilakukan sesuai dengan asas perlindungan, keadilan, kepastian hukum, akuntabilitas dan transparansi, efektivitas dan efisiensi, serta profesionalitas. Oleh karena itu, jaminan penyelenggaraan Produk Halal bertujuan memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan Produk Halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan Produk, serta meningkatkan nilai tambah bagi Pelaku Usaha untuk memproduksi dan menjual Produk Halal.

Tujuan tersebut menjadi penting mengingat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pangan, obat-obatan, dan kosmetik berkembang sangat pesat. Hal itu berpengaruh secara nyata pada pergeseran pengolahan dan pemanfaatan bahan baku untuk makanan, minuman, kosmetik, obat-obatan, serta Produk lainnya dari yang semula bersifat sederhana dan alamiah menjadi pengolahan dan pemanfaatan bahan baku hasil rekayasa ilmu pengetahuan. Pengolahan produk dengan memanfaatkan kemajuan ilmu

¹⁴ *Op.Cit.* hlm. 41-42.

pengetahuan dan teknologi memungkinkan percampuran antara yang halal dan yang haram baik disengaja maupun tidak disengaja. Oleh karena itu, untuk mengetahui kehalalan dan kesucian suatu Produk, diperlukan suatu kajian khusus yang membutuhkan pengetahuan multidisiplin, seperti pengetahuan di bidang pangan, kimia, biokimia, teknik industri, biologi, farmasi, dan pemahaman tentang syariat.

Berkaitan dengan itu, dalam realitasnya banyak produk yang beredar di masyarakat belum semua terjamin kehalalannya. Sementara itu, berbagai peraturan perundang-undangan yang memiliki keterkaitan dengan pengaturan Produk Halal belum memberikan kepastian dan jaminan hukum bagi masyarakat muslim. Oleh karena itu, pengaturan mengenai JPH perlu diatur dalam satu undang-undang yang secara komprehensif mencakup Produk yang meliputi barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, dan produk rekayasa genetik serta barang guna

yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat.

Pokok-pokok pengaturan dalam Undang-Undang ini antara lain adalah sebagai berikut.

1. Untuk menjamin ketersediaan Produk Halal, ditetapkan bahan produk yang dinyatakan halal, baik bahan yang berasal dari bahan baku hewan, tumbuhan, mikroba, maupun bahan yang dihasilkan melalui proses kimiawi, proses biologi, atau proses rekayasa genetik. Di samping itu, ditentukan pula produk halal yang merupakan rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan Produk yang mencakup penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian Produk;
2. Undang-Undang ini mengatur hak dan kewajiban Pelaku Usaha dengan memberikan pengecualian terhadap Pelaku Usaha yang memproduksi Produk dari Bahan yang berasal dari Bahan yang diharamkan dengan

kewajiban mencantumkan secara tegas keterangan tidak halal pada kemasan Produk atau pada bagian tertentu dari Produk yang mudah dilihat, dibaca, tidak mudah terhapus, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Produk.¹⁵

Penjelasan Pasal 53 ayat (2) huruf b yaitu pengawasan produk tidak halal dan produk halal, yang beredar antara lain pengawasan terhadap masa berlaku Sertifikat Halal, pencatuman Label Halal atau keterangan tidak halal, serta penulisan antara Produk Halal dan tidak halal.

Menurut Pasal 50 huruf e Undang-undang Jaminan Produk Halal (JPH) adanya pengawasan terhadap pencantuman keterangan tidak halal pada produk. Dalam rangka untuk menjamin pelaksanaan penyelenggara Jaminan Produk Halal (JPH), Badan Pengawas Jaminan Produk Halal (BPJPH), melakukan pengawasan terhadap Jaminan Produk Halal tentang pencantuman keterangan tidak halal.

Yang dimaksud keterangan tidak halal adalah pernyataan tidak halal yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari produk. Keterangan dapat berupa gambar, tanda, dan/atau tulisan sebagaimana tercantum pada penjelasan Undang-undang Jaminan Produk Halal (JPH) Pasal 26 ayat (2).

Penulis melakukan wawancara terhadap salah satu karyawan Perusahaan Farmasi yang menjabat Manager R&D di Sukabumi, hasil wawancara kenapa produsen tidak mencantumkan label halal dan tidak halal, karena ketidaktahuan dari produsen, bahwa ada Undang-undang yang mengaturnya, tidak hanya makanan dan minuman saja yang wajib mencantumkan label halal dan tidak halal, tetapi obat-obatan dan kosmetik seharusnya mencantumkan label halal dan tidak halal juga.

Untuk menjamin penegakan Hukum terhadap pelanggaran ini, ditetapkan sanksi administratif dan sanksi pidana. Pelaku usaha Pasal 26 ayat (2), membahas tentang pelaku usaha yang memproduksi bahan yang diharamkan diperbolehkan tidak

¹⁵ Penjelasan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

mengajukan permohonan Sertifikat Halal. Untuk selanjutnya pelaku usaha tersebut wajib mencantumkan keterangan tidak halal pada produknya. pelaku usaha yang tidak melakukan kewajiban tersebut dapat dikenakan sanksi administratif berupa, teguran lisan, peringatan tertulis atau denda administratif, sebagaimana tercantum pada Pasal 27 ayat (2) Undang-undang Jaminan Produk Halal (JPH).

IV. PENUTUP

1. Kesimpulan

Produsen produk-produk farmasi yang tidak mencantumkan label tidak halal perlu ada 3 (tiga) sistem pengawasan yaitu preventif dilakukan secara dini terhadap produk pangan halal, antara lain berupa kegiatan pendaftaran. Dengan mengoptimalkan sistem preventif, penyelewengan sertifikasi halal dapat diminimalisir sejak dini. Sehingga harapannya, potensi lembaga penegak hukum dapat berjalan secara maksimal, efektif dan efisien. Sistem pengawasan khusus. Sistem pengawasan khusus ini maksudnya adalah pengawasan aktif

terhadap kasus pangan, obatan-obatan dan kosmetika halal yang dapat mengakibatkan dampak yang luas, yaitu tidak saja dalam segi kesehatan tetapi juga dalam segi sosial dan ekonomi. Sistem pengawasan insidental yaitu proses pengawasan yang dilakukan pihak penegak hukum terhadap keamanan dan keselamatan pangan halal yang dilakukan dengan cara inspeksi mendadak (sidak).

Ketiadaan label halal pada produk farmasi dikarenakan adanya faktor-faktor yang mempengaruhinya yaitu karena sulitnya mencari bahan pengganti untuk bahan obat karena bahan obat-obatan 90 persen diimpor dari negara lain yang belum ada jaminan kehalalannya. Dalam waktu dekat pihak produsen obat-obatan juga mengalami kendala karena harus melakukan penelitian terhadap bahan baku karena adanya kesulitan asal bahan juga memiliki kompleksitas tersendiri sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama. Di sisi lain, peralatan yang digunakan untuk proses produksi, lokasi produksi, pengolahan, penyimpanan, pengemasan dan

penjualan serta penyajiannya harus dibuat terpisah antara bahan/produk yang sudah bersertifikat halal dan non-halal.

2. Saran

Produsen produk farmasi hendaknya dapat melaksanakan ketentuan Undang- Undang Nomo 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal khususnya terkait pencantuman label tidak halal pada produk farmasi.

Para ahli farmasi hendaknya dapat mencari solusi untuk mencari bahan-bahan dan teknologi yang menjawab solusi kehalalannya. Karena, mayoritas penduduk Indonesia adalah muslim.

Perlu ada upaya sistematis bersama dari pemerintah dan pemangku kepentingan terkait untuk mendorong pembuat produk obat yang halal dan meningkatkan kepedulian masyarakat muslim tentang pentingnya kehalalan produk. Hal ini bertujuan untuk melindungi umat muslim dari mengonsumsi produk yang tidak halal.

Dalam kaitannya lembaga yang berwenang melakukan sertifikasi

halal, BPJPH harus melakukan sosialisasi terus menerus kepada masyarakat akan pentingnya sertifikasi produk halal.

Perlu upaya menggandeng Perguruan Tinggi sebagai garda terdepan dalam memfasilitasi jaminan produk halal bagi perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Henny Nuraenny, 2016, Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Perspektif Hak Asasi Manusia, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Satjipto Raharjo. 2000. Ilmu Hukum, citra Aditya Bakti, Bandung.

Trini Handayani. 2012. Fungsionalisasi Hukum Pidana terhadap Perbuatan Perdagangan Organ Tubuh Manusia, Mandar Maju. Bandung.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pangan.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014
Tentang Jaminan Produk Halal.

Keputusan Menteri Kesehatan Republik
Indonesia Nomor 82 Tahun 1996
Tentang Pencantuman Tulisan
Halal pada Makanan.

Keputusan Komisi Fatwa Majelis Ulama
Indonesia (MUI) Nomor: 30
Tahun 2013 Tentang Obat Dan
Pengobatan.

C. Jurnal, Wawancara, Internet, dll.

Norisca Aliza Putriana, Apakah Obat
yang Kita Konsumsi Saat ini Sudah
Halal, Majalah Farmasetika, Vol. I
No. 4, 2016.

Panji Adam, Kedudukan Sertifikasi Halal
dalam Sistem Hukum Nasional
Sebagai Upaya Perlindungan
Konsumen Dalam Hukum Islam,
Amwaluna, Vol. I No. I. 2017.

Ramlan dan Nahrowi, Sertifikasi Halal
sebagai Penerapan Etika Bisnis
Islam dalam Upaya Perlindungan
bagi Konsumen Muslim, *Jurnal
Ahkam*, Vol. XIV, No. 1. 2014.

Sheilla Chairunnisyah, Peran Majelis
Ulama Indonesia Dalam
Menerbitkan Sertifikat Halal Pada
Produk Makanan dan Kosmetika,
Jurnal EduTech , Vol. 3, No. 2,
September 2017.

<https://media.neliti.com/media/publication/178128-ID-none>, Sucipto,
Halal Dan Haram Menurut Al-
Ghazali dalam Kitab Mau'idhotul
Mukminin.

Wawancara dengan Aning, asisten
apoteker, karyawan Instalasi
Gudang Farmasi Kabupaten
Cianjur, Hari Selasa tanggal 13
Nopember 2018 jam 10.30 WIB.